



P U T U S A N

Nomor : 07/Pdt.G/2013/PN.TBL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tobrolo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama yang bersidang secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

WELHEISEN DAGALI, Umur 32 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan Sopir, Agama Kristen Protestan, tempat tinggal di Desa Gamhoku, kecamatan Tobelo selatan, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;

L A W A N

JUNIATI PULU, Umur 29 tahun, jenis Kelamin Perempuan pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, tempat tinggal di Desa Gamhoku, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

Berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dengan cermat surat-surat bukti yang diajukan oleh Pengugat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pengugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tertanggal 18 Januari 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah register Nomor : 07/PDT.G/2013/PN.TBL, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah dan melangsungkan perkawinan di Pemuka Agama Gereja Rehobot Gamhoku dan catatan Sipil pada tanggal 02 Juli 2000 dan Akta Perkawinana terlampir dalam Gugatan ini ;
- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, hingga telah membuahkan seorang anak perempuan yang bernama JOLA DAGALI, Jenis Kelamin Perempuan dan kini bersama Penggugat ;
- Bahwa pada tanggal 31 April 2011 Tergugat pernah pamit pergi melihat kakak di Desa Loleba dengan alasan untuk mengantar uang hingga sampai 1 (satu) tahun Tergugat tidak pernah kembali-kembali ;
- Bahwa hal ini Penggugat pernah memanggil dengan berbagai cara dan berulang-ulang namun Tergugat tidak pernah kunjung datang dan beralasan katanya masih sibuk ;
- Bahwa pada 03 April 2012 Tergugat kembali ke Desa Gamhoku namun tidak pernah tinggal sama-sama dengan Penggugat namun tinggal dengan keponakan di Desa Gamhoku dengan alasan Tergugat tidak menerimanya ;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat sebagaimana telah meninggalkan Penggugat kurang lebih 1 (satu) tahun setelah kembali tidak lagi bersama dengan Penggugat, manusia siapa yang tidak kesal dan kecewa, namun hal ini Penggugat tetap sabar dan selalu mentulusuri kira-kira apa sebab hingga Tergugat melakukan hal tersebut, kemudian Penggugat mencari-cari informasi ternyata Tergugat punya simpanan laki-laki lain yang bukan suaminya, Tergugat hidup kawin pria bersama laki-laki lain kurang lebih 1 (satu) tahun di Desa Loleba bersama selingkuhannya ;
- Bahwa hal ini Penggugat merasa malu dan kecewa karena atas perbuatan Tergugat, hingga Penggugat menyuruh orang tua Penggugat melaporkan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Gereja dan Kepala Desa Gamhoku agar Tergugat dipanggil untuk menyelesaikan permasalahannya, namun Tergugat tidak mau lagi dan mengatakan lebih baik berpisah antara Penggugat dan Tergugat, hingga hal ini Penggugat sudah tidak bias berbuat apa-apa lagi dan Penggugat menderita lahir maupun batin, kini kami sudah berpisah sekitar 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan ;

- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tobelo kiranya berkeinginan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mengambil keputusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 02 Juli 2000 yang dilangsungkan di Pemuka Agama Gereja Rehobot Gamhoku dan Catatan Sipil putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau kepada Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini ke Kantor Pencatatan Sipil Tobelo Kabupaten Halmahera Utara agar didaftarkan dalam Register yang sedang berjalan tentang perceraian ;
- 4 Menyatakan anak yang bernama JOLA DAGALI, Umur 11 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan tetap dibawah asuhan Penggugat selaku anak kandungnya ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini secara damai melalui mediasi sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2008 dengan menunjuk mediator ERWINO MATHEUS AMAHORSEJA.SH., sebagai Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Tobelo berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 07 / Pdt.G / 2013 / PN.TBL tanggal 06 Februari 2013, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana Laporan Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi tanggal 18 Februari 2013, dan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya serta tidak merubah atau menambahnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis pada bulan Februari 2013, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa saya meninggalkan rumah dan pergi ke Loleba bukan pada tanggal 31 April 2011, tetapi pada tanggal 28 November 2011 dan tidak dengan alasan seperti yang didalilkan Penggugat, melainkan sakit hati karena ketika saya pulang dari acara pesta kemenangan Tim Sepak Bola Gamhoku pada tanggal 27 November 2011 malam sekitar pukul 11.00 Wit, saya dipukuli, ditarik-tarik dan dipaksa penggugat agar saya kembali lagi kepesta padahal saya telah pulang kerumah dan telah menggunakan pakaian tidur ;
- Bahwa setelah saya berada dirumah kakak saya diloleba, saya menerima sms dari Penggugat bahwa Penggugat melarang kepada saya untuk pulang kerumah bahkan meminta saya untuk segera kawin, tetapi saya tidak menanggapi itu dan sebaliknya meng sms dan menelpon Penggugat bahwa saya ingin pulang dan itu saya lakukan berkali-kali tetapi selalu saja Penggugat melarang bahkan mengancam saya kalau sampai saya pulang maka Penggugat akan pukuli saya ;
- Bahwa saya pernah beberapa kali pulang kerumah, tetapi yang sempat saya ingat jelas yaitu bulan Juni 2012, pada saat anak saya yang bernama YOLA DAGALI hendak mengikuti ujian di SD, dengan maksud pulang kerumah agar dapat melakukan tugas sebagaimana biasa sebagai istri dari Penggugat, tetapi saya selalu mendapat tekanan dari Penggugat untuk jangan pulang kerumah bahkan menyuruh saya mengambil semua pakaian / baju yang ada dirumah Penggugat, karena memang pada saat saya pergi ke Loleba tidak membawa pakaian karena berpikir hanya sebentar saja di Loleba, jadi tidak benar kalau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya selama satu tahun berada di Loleba dan tidak pernah kembali, juga tidak benar kalau Penggugat pernah memanggil saya dengan berbagai cara bahkan secara berulang-ulang ;

- Bahwa karena saya tidak diizinkan pulang kerumah maka terpaksa saya harus tinggal di rumah keponakan selama berada di Gamhoku ;
- Bahwa tidak benar kalau saya punya simpanan laki-laki lain, apalagi telah hidup kawin pria bersama laki-laki lain selama kurang lebih 1 (satu) tahun di Desa Loleba karena selama berada di Loleba saya tinggal di rumah kakak saya yang adalah Bapak Haji dan Ibu Haja ;
- Bahwa memang pernah saya dihubungi seorang anggota Majelis Gereja, bahwa katanya mau menyelesaikan permasalahan saya dengan Penggugat, tetapi saya ragu dan tidak yakin atas langkah yang akan diambil oleh Majelis Gereja sebab Penggugat telah mengeluarkan pernyataan tegas bahwa siapapun yang berupaya membawa saya kembali kerumah maka akan berhadapan dengan Penggugat, karena itu saya beralasan nanti liat-liat dulu perkembangan sikap Penggugat. Saya berharap semoga ada sedikit sikap yang akan ditunjukkan Penggugat untuk mau menerima saya pulang kerumah, tetapi dalam hal upaya Majelis Gereja untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan saya, sedikitpun saya tidak berniat menolaknya ;
- Bahwa ternyata samapai Penggugat mengajukan Gugatan Cerai di PN.Tobelo, sepeata katapun tidak pernah keluar dari mulut Penggugat meminta saya untuk pulang ke rumah ;
- Bahwa sebenarnya selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan bukan 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, saya meninggalkan Penggugat, tetapi sebaliknya Penggugat telah menelantarkan saya ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 21 Februari 2013, sedangkan Tergugat atas Replik dimaksud



mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 06 Maret 2013, yang pada pokoknya para pihak, baik Penggugat maupun Tergugat tetap pada Gugatan dan Jawabannya masing-masing sebagaimana termasuk dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.3 yang perinciannya sebagai berikut :

- 1 Kutipan Akta Perkawinan No. 17/Tbls/2000 tertanggal 03 Juli 2000 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Utara, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
- 2 Surat Kutipan Akta Kelahiran No. 2053/CS/HU/2010 tertanggal 05 Agustus 2010 atas nama YOLA STEVANI DAGALI yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya diberi tanda P.2 ;
- 3 Surat Pernyataan Perceraian No. SP/07/2013 tertanggal 24 Januari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat JUNI YANTI PULU dan dihadapan Kepala Desa Gamhoku Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya diberi tanda P.3 ;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah diperiksa dengan seksama oleh Majelis Hakim dan telah pula dububuhi bea materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pada awalnya Tergugat hadir dan pada saat Penggugat mengajukan Bukti Surat serta Saksi Penggugat, Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka Majelis Hakim Melanjutkan Persidangan tanpa dihadirinya Tergugat ;



Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah/janji memberikan keterangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut :

1. YON KUKIHI :

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah perceraian Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di Gereja Rehobot Gamhoku Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara, pada tanggal 02 Juni 2000 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Desa Gamhoku ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yaitu bernama YOLA STEVANI DAGALI umur 12 Tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu karena tergugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain yaitu dengan saksi sendiri ;
- Bahwa awalnya saksi dengan Tergugat sudah kenal dan mempunyai hubungan sejak masih sekolah dan berlanjut setelah Tergugat dan Penggugat menikah ;
- Bahwa hubungan antara Saksi dan Tergugat tidak hanya sekedar pacaran saja, namun Saksi dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri ;
- Bahwa pada saat saksi dan istrinya ke Waijoi hendak bekerja diperusahaan kayu, Tergugat mendatangi saksi dan meninggalkan Penggugat serta anaknya di Gamhoku ;
- Bahwa Penggugat pernah mendatangi Tergugat di Waijoi hendak menjemput Tergugat namun Tergugat menolak untuk kembali bersama Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sejak tahun 2011 hingga sekarang ;



- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, anak ikut dan diasuh oleh Penggugat ;
 - Bahwa pada saat Penggugat mengetahui hubungan antara Saksi dan Tergugat, Penggugat tidak berbuat apa-apa disebabkan Penggugat dan Saksi masih ada hubungan keluarga yaitu sepupu ;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Majelis Gereja Gamhoku pernah mendamaikan atau menyatukan kembali antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak mendapatkan kesepakatan untuk bersatu lagi ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

2 YUNITA BELERANG :

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah perceraian Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di Gereja Rehobot Gamhoku Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara, pada tanggal 02 Juni 2000 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Desa Gamhoku ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yaitu bernama YOLA STEVANI DAGALI umur 12 Tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu karena tergugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain yaitu dengan suami saksi sendiri ;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara suami saksi dan Tergugat karena suami saksi sendiri yang mengatakan ke saksi ;



- Bahwa setelah mengetahui hubungan antara suami saksi dan Tergugat, saksi menanyakan ke Tergugat dan Tergugat mengatakan bahwa suami saksi yang kejar-kejar Tergugat ;
- Bahwa hubungan antara Saksi dan Tergugat tidak hanya sekedar pacaran saja, namun Saksi dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri ;
- Bahwa pada saat saksi dan suaminya ke Waijoi hendak bekerja diperusahaan kayu, Tergugat mendatangi suami saksi dan meninggalkan Penggugat serta anaknya di Gamhoku ;
- Bahwa Penggugat pernah mendatangi Tergugat di Waijoi hendak menjemput Tergugat namun Tergugat menolak untuk kembali bersama Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sejak tahun 2011 hingga sekarang ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tinggal bersama keluarganya ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, anak ikut dan diasuh oleh Penggugat di Gamhoku ;
- Bahwa pada saat Penggugat mengetahui hubungan antara Suami Saksi dan Tergugat, Penggugat tidak berbuat apa-apa disebabkan Penggugat dengan Suami Saksi masih ada hubungan keluarga yaitu sepupu ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Majelis Gereja Gamhoku pernah mendamaikan atau menyatukan kembali antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak mendapatkan kesepakatan untuk bersatu lagi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksinya ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di Gereja Rehobot Gamhoku Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 03 Juli 2000 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 17/TbIs/2000, dinyatakan putus karena perceraian yang disebabkan tidak harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat akibat Tergugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain selain Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Jawaban yaitu pada pokoknya bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan Perceraian sebagaimana diuraikan dalam surat Gugatan karena tidak benar Tergugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain selain Penggugat namun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Penggugat melarang dan mengancam Tergugat untuk tidak kembali kerumah sehingga Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2011 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yaitu YON KUKIHI dan YUNITA BALERANG yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai secara formal telah memenuhi syarat sehingga dapat dijadikan dasar untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, sedangkan secara materil Majelis Hakim secara berimbang akan mempertimbangkannya ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memformulasikan hal-hal yang perlu dipertimbangkan yaitu :

- a Apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ?
- b Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan atau tidak ?
- c Apakah anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat berada dibawah tanggung jawab Penggugat ?

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, kemudian pada ayat (2) menyebutkan perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di Gereja Rehobot Gamhoku Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara dan telah didaftarkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Utara pada tanggal 03 juli 2000 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat berupa bukti P1 yang menyatakan bahwa pada tanggal 03 Juli 2000 bertempat di Gereja Rehobot Gamhoku Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara telah dilaksanakan pencatatan perkawinan Warga Negara Indonesia Nomor : No. 17/TbIs/2000 yang dilaksanakan setelah pemberkatan pernikahan dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan, maka terdapat persesuaian yang membuktikan adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada tahun 2000, oleh karena itu dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat



dan Tergugat telah terjadi perkawinan sah dan sudah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Maluku Utara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya berjalan harmonis, tidak dapat lagi dipertahankan karena Tergugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain selain Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun, hingga akhirnya Penggugat memilih pisah rumah dengan Penggugat sejak tahun 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang dibenarkan oleh Penggugat, diperoleh fakta bahwa Tergugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain selain Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan Tergugat meninggalkan Penggugat serta anaknya tinggal di Gamhoku hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama-sama lagi sejak tahun 2011 sehingga pihak keluarga Penggugat dan Majelis Agama pernah mendamaikan atau menyatukan kembali antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak mendapatkan kesepakatan untuk bersatu lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah bersedia untuk bercerai dengan membuat surat pernyataan perceraian yang ditanda tangani oleh Tergugat dan diketahui oleh Kepala Desa Gamhoku diberi tanda P-3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu YON KUKIHI dan YUNITA BALERANG yang diajukan oleh Penggugat maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain selain Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan Tergugat meninggalkan Penggugat serta anaknya tinggal di Gamhoku hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama-sama lagi, sekarang Penggugat tinggal di Desa Gamhoku sedangkan Tergugat tinggal bersama keluarganya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, memang dimungkinkan adanya perceraian karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Oncheelbare Tweespalt) ;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Oncheelbare Tweespalt) bukan semat-mata tidak adanya persesuaian paham antara suami istri melainkan perselisihan paham dan ketidak cocokan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi dipertanggung jawabkan perkawinan tersebut dilanjutkan karena tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami istri demi tercapai kebahagiaan lahir batin yang kekal ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi satu sama lainnya, tidak ada keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga karena adanya masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang berujung pada pertengkaran terus menerus hingga akhirnya saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, sehingga sulit untuk mempertahankan kelanjutan rumah tangga tersebut (vide Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), sehingga hal tersebut sudah cukup untuk jadi alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak akan hidup rukun sebagai suami istri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 juni 1996, yang menyatakan “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”, sehingga dengan adanya fakta hokum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah



tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk dipertahankan dalam suatu ikatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum dan adanya kepatutan yang berkembang ditengah masyarakat, dengan adanya percekcoakan atau perselisihan dan tidak lagi hidup dalam satu rumah yang utuh untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis dengan memfungsikan diri sebagai layaknya sepasang suami istri, sehingga mengakibatkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis, sehingga untuk mencegah terjadinya ketidak pastian status hukum dan status social yang berkepanjangan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta untuk menentramkan kehidupan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat perlu dilakukan tindakan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan adalah merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat lagi tercapai dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka adalah adil bagi sedua belah pihak apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuha Agama Kristen Protestan pada tanggal 03 Juli 2000 di Gereja Rehobot Gamhoku Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Warga Negara Indonesia Nomor : No. 17/Tbls/2000 dinyatakan putus karena perceraian, sehingga oleh karena itu beralasan hukum petitum butis 2 gugatan Penggugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk tertib administrasi, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara dan agar Pegawai Pencatat tersebut mendaftarkan putusan perceraian ini



dalam sebuah daftar diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum butir 3 pada gugatan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan nomor 4 mengenai tanggung jawab anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-2 diketahui bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama :

1 YOLA STEVANI DAGALI, perempuan , lahir tanggal 01 Juni 2001 (bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan sejarah hukum tentang tanggung jawab anak, dikenal adanya prinsip bahwa tanggung jawab terhadap anak haruslah didasarkan kepada apa yang menjadi kepentingan terbaik anak, bukan memandang bahwa orang tua yang lebih superior atau lebih kompeten dalam tanggung jawab anak dan juga bukan memandang bahwa anak sebagai property yang mutlak dipegang oleh salah seorang orang tua, dalam memahami prinsip diatas maka pemahaman utama Pengadilan harus melihat dengan seakurat mungkin kepentingan anak tersebut, yang disusul dengan pertimbangan siapa yang dinilai paling mampu memenuhi kepentingan si anak tersebut. Sehingga tanggung jawab tidak lagi serta merta jatuh ke ayah dan tidak pula otomatis diserahkan ke ibu, akan tetapi harus dilihat dan diperhatikan dalam hal-hal apa saja pemenuhan kebutuhan anak baik sandang, pangan, papan, pendidikan, rohani, ketenangan, kasih sayang dan lainnya dapat dipenuhi, sebagai hak dasar yang mutlak diperlukan anak dalam perkembangan dirinya dapat terpenuhi, dengan memperhatikan sisi sosiologis dan psikologis si anak. Sehingga pada gilirannya dengan memberikan tanggung jawab anak kepada orang yang memang mampu untuk memenuhinya, tidak berakibat merugikan kepentingan dan perkembangan si anak, untuk mengasuh, mendidik, memelihara, melindungi, menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat si anak ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat maupun keterangan Penggugat, bahwa anak yang selama Penggugat dan Tergugat berpisah berada dibawah pengasuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan adanya keberadaan anak saat ini tinggal bersama Penggugat merupakan suatu bentuk untuk menjamin terpenuhinya hak anak, terutama dalam hal pemenuhan hak perolehan pendidikan dan sosialisasi. Meskipun demikian hak anak tidaklah bias diabaikan begitu saja, terutama dalam hal anak jangan sampai dijadikan sebagai ajang komoditas pertikaian atau rebutan antara kedua orang tuanya ;

Menimbang, bahwa meskipun putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan perceraian, namun baik Penggugat selaku ayah dan Tergugat selaku ibu dari anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan anak. Sehingga dalam hal ini untuk tidak mengganggu proses kejiwaan dan perkembangan si anak, agar tidak terjadi kekacauan dalam pola hidup sosialisasi dan psikomotoriknya, maka itu diperlukan suatu sikap tegas yang dapat menjamin si anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat adalah secara yuridis maupun aspekologis, anak-anak Penggugat dan Tergugat yang diasuh oleh Penggugat sampai si anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan si anak dapat menentukan sendiri, kepada siapa dia harus ikut ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, kepada Penggugat dan Tergugat tetap dibebankan suatu kewajiban moral dan tanggung jawab serta senantiasa menjalin hubungan komunikasi anak dengan ayah dan ibunya, demi perkembangan kejiwaan anak tersebut, selain itu kepada Penggugat juga diwajibkan untuk memberikan tanggung jawab perkembangan si anak, sehingga hak-hak anak tersebut tetap terjamin dan terpenuhi. Dengan demikian petitum butir 4 dikabulkan ;



Menimbang, bahwa terhadap petitum butir 5 tentang biaya perkara, oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan dan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan, dengan demikian petitum butir 5 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Tergugat berupa biaya untuk kebutuhan anak-anaknya dan Tergugat tidak dapat membuktikan permintaannya tersebut sehingga Majelis Hakim tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan per Undang-Undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat WELHEISEN DAGALI dengan Tergugat JUNIATI PULU yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja Rehobot Gamhoku pada tanggal 03 Juli 2000 di Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara, sebagaimana yang tercatat didalam Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Nomor : 17/Tbls/2000 tanggal 03 Juli 2000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Utara, putus karena perceraian ;



- 3 Menyatakan bahwa anak yang dikaruniai dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap berada dibawah tanggung jawab Penggugat ;
- 4 Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau Pejabat Pengadilan Negeri Tobelo yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.254.000.-,(dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Rabu tanggal 10 April 2013, oleh kami NI KADEK AYU ISMADEWI, SH., sebagai Hakim Ketua, JOSCA JANE RIRIHENA, SH.MH., dan SAIFUL,HS.SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh : I MANUEL TETEPa sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

JOSCA JANE RIRIHENA, SH.MH.

NI KADEK AYU ISMADEWI, SH.

SAIFUL, HS.SH..

PANITERA PENGGANTI



I MANUEL TETEP A

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000.-
2	Biaya Proses Perkara	Rp. 50.000.-
3	Biaya Panggilan Sidang	Rp. 160.000.-
4	Biaya Materai	Rp. 6.000.-
5	<u>Biaya Redaksi/Leges</u>	<u>Rp. 8.000.-</u>

Jumlah Rp. 254.000.-

(dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)